

## ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Warsiman\*<sup>1</sup>, Jumiati<sup>2</sup>, Rika Andriani<sup>3</sup>, Indra Guawan Purba<sup>4</sup>

\*<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Medan Jl. Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Padang Bulan Medan

Email : \*<sup>1</sup> warsimanshmh@gmail.com

### Artikel Info

#### Artikel Historis :

Terima 19 Juni 2022

Terima dan di revisi 21  
Juni 2022

Disetujui 23 Juni 2022

Kata Kunci : *Anak,  
kejahatan penelantaran,  
perlindungan anak*

### Abstrak

Anak harus selalu dilindungi karena ia adalah misi dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki harkat, martabat, dan hak yang melekat sehingga hak asasi manusia sebagai manusia harus dilindungi. Hak anak adalah hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Ordonansi Perlindungan Anak adalah UU No. 35 Tahun 2014. Undang-undang mengatur bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya dan tidak melepaskan kehendak anak-anaknya. Pasal 13 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa semua anak berhak atas perlindungan dan perlakuan selama mengasuh orang tua, wali, atau orang lain dan mereka yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka. Diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan pelanggaran lainnya..

**Keywords:** *Children, the  
crime of neglect, child  
protection*


#### Abstract

*Children must always be protected because they are a mission and gift from God Almighty and have inherent dignity, worth and rights so that human rights as human beings must be protected. Children's rights are human rights regulated in the 1945 Constitution. The Child Protection Ordinance is Law no. 35 of 2014. The law stipulates that parents are obliged to maintain and fulfill the needs of their children's lives and not to let go of their children's will. Article 13 (1) of the Child Protection Law states that all children have the right to protection and treatment while caring for their parents, guardians, or other people and those who are responsible for their care. Discrimination, economic and sexual exploitation, neglect, cruelty, violence, abuse, injustice and other violations...*

### PENDAHULUAN

Kami ingin memiliki anak, atau anak, dalam setiap pernikahan. Kita harus selalu melindungi anak-anak kita, karena mereka adalah misi dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus melindungi hak asasi manusia [1]. Dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan negara, generasi penerus bangsa yang ideal, dan semua anak berasal dari kelangsungan hidup, tumbuh kembang, hak

untuk berpartisipasi, serta tindakan kekerasan dan diskriminasi. untuk perlindungan. , Serta hak-hak sipil dan kebebasan. Semua anak adalah harapan negara masa depan, dan hak-hak yang harus diterima anak dari orang tuanya ketika mereka lahir di dunia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka adalah berbagai kebebasan dan undang-undang tentang hak asasi mereka. berkaitan dengan anak yang dapat diartikan sebagai upaya perlindungan [2]. Bagi Indonesia sendiri, anak tergolong kelompok rentan, dan penjelasan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-



Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kelompok rentan adalah orang tua, anak-anak, orang miskin, dan orang cacat meningkat. Orang dewasa, apakah mereka orang tua atau keluarga dekat mereka [3]. Terdapat empat tipe utama kekerasan pada anak (*child abuse*) yaitu kekerasan fisik, seksual, psikis dan penelantaran [3]. Adapun kedudukan anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut [4]

#### 1. Identitas Anak

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak harus diberikan identitas diri sejak lahirnya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Akta kelahiran dibuat berdasarkan surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu kelahiran.

#### 2. Anak yang dilahirkan dari Perkawinan Campuran (Pasal 29)

Dalam hal perkawinan antara warga negara Republik Indonesia dengan orang asing, anak yang lahir dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan jika bercerai dari perkawinan campuran, anak berhak untuk memilih atau membesarkan salah satu dari 4.444 orang tua atas perintah pengadilan. Dalam hal perceraian sebagaimana tersebut di atas, jika anak tidak dapat dipilih dan ibunya adalah warga negara Republik Indonesia, maka pemerintah berkewajiban untuk mengatur status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak. Untuk menjamin hak hidup anak, hukum pidana mengatur tentang penelantaran anak. Tindak pidana penelantaran anak diatur dalam KUHP No. XV BUKU II. Pendek kata, yang erat kaitannya dengan tindak pidana ini adalah bahaya bagi jiwa dan raga orang lain. Tindak pidana penelantaran anak ini terdiri dari dua jenis. Kegiatan kriminal, yaitu:

- a. Dengan sengaja melalaikan kewajiban atas perawatan atau pemulihan oleh orang yang memiliki kewajiban. Pasal 304 KUHP.
- b. Meninggalkan anak untuk ditemukan oleh orang lain: Pasal 305, 306, 307 dan 309 KHUP.


Pasal 304 (KHUP) menyatakan bahwa :

*” Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiakan orang dalam kesengsaraan, sedangkan ia wajib memberi kehidupan*

*perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500”.* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. Sedangkan menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat , batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Maka dari itu ketika anak belum menginjak masa dewasa atau belum menikah mereka wajib dirawat, dijaga dan dilindungi serta mendapatkan asuhan dari orangtuanya. Namun di sisi lain, tidak semua orang yang membangun rumah memiliki keistimewaan ini. Bahkan dapat dilihat bahwa setiap rumah tangga akan menghadapi permasalahan yang berbeda-beda yang dapat mengurangi keharmonisan keluarga. [5] Perceraian adalah akhir dari pernikahan. Jika kedua orang tidak ingin melanjutkan pernikahan, mereka dapat meminta pemerintah untuk berpisah. [6] Perceraian adalah akhir dari pernikahan. Jika kedua pasangan tidak ingin melanjutkan pernikahan, mereka dapat meminta cerai kepada pemerintah [6]. Perceraian hanya diberikan dalam Inkuisisi setelah Inkuisisi mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak dan gagal [7]. Perceraian semakin berat dilakukan ketika di dalamnya terdapat seorang anak dari hasil pernikahan. [8] Perceraian akan menimbulkan luka berkepanjangan bagi anak, sekalipun luka itu teratasi, ada kekosongan peran yang mereka rasakan.[9]

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah deskriptif dan analitik. Artinya, sebuah penelitian yang menjelaskan dan menjelaskan persoalan-persoalan terkait penelantaran anak akibat perceraian di Indonesia. Pendekatan hukum normatif merupakan kajian konseptual tentang makna dan tujuan berbagai undang-undang perlindungan anak dalam negeri berdasarkan agama, hak asasi manusia, dan hukum yang berlaku di Indonesia.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan hukum terhadap anak akibat penelantaran oleh orang tua

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang sempurna. Selain itu, anak memiliki sifat dan karakteristik khusus yang mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, tunas, kemungkinan, dan generasi muda menuju masa depan yang aman. Selain anak sebagai pewaris negara, anak juga merupakan orang nomor 1 dalam undang-undang. Pasal 74 undang undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dibentuk komisi perlindungan anak yang bersifat independen dan pemerintahan daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis [10]

### B. Pertanggung jawaban pidana orang tua terhadap anak yang telah ditelantarkan.

Pasal 35, 1, dan 6 UU 2014 menyebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang belum terpenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya. Pengabaian anak adalah ketika orang dewasa, orang tua, atau wali (tidak dapat mendaftarkan anak di sekolah) dan perawatan medis (kesehatan, kebersihan, pengobatan, atau pemeriksaan medis). Diperkirakan sekitar 3,5 juta anak terlantar terjebak dalam kelompok yatim piatu di Indonesia, beberapa di antaranya dijangkau oleh layanan sosial Menurut siaran pers yang diposting di berita online Detik.com, Indonesia memiliki sekitar 4,1 juta anak terlantar, di mana 5.900 di antaranya adalah anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya di Chibble dan 3.600 anak berada dalam konflik. 4.444 1,2 juta balita dan 1000 anak jalanan diabaikan orang tua [11]

### C. Sanksi hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak.

Pada dasarnya tidak ada celah, ruang atau alasan untuk memenuhi kewajiban dan

tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23, Pasal 26, Ayat 1 Tahun 2002, diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan anak. Pasal 26 (1) Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab:

- a) Memberikan perawatan, pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan anak-anak mereka.
- b) Anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Kapan
- c) Mencegah terjadinya perkawinan anak.

Ketentuan substantif pasal di atas adalah isi Pasal 41 sebagai salah satu asas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan akibat putusannya perkawinan karena perceraian jika perkawinan itu menghasilkan. Bagi yang sudah menikah memiliki anak dan keturunan.

## KESIMPULAN

1. Pembentukan panitia perlindungan anak, sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan pelaksanaan hak anak, menurut undang-undang ini, Anak yang mandiri dibentuk panitia perlindungan, pasal 76 mengatur bahwa panitia perlindungan anak menjamin perlindungan anak korban kekerasan dalam rumah tangga sejak proses penyidikan di kantor polisi hingga selesai di pengadilan. Secara normatif KUHP mengatur mengenai sanksi bagi orang tua yang menelantarkan anak tetapi mengenai perlindungan terhadap hak-hak asasi anak tersebut belum diatur secara jelas.
2. Hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa kewajiban ayah terhadap anak didahulukan dari pada ayah, tetapi jika ayah ternyata tidak mampu, maka ibu juga harus menanggung beban biaya dalam Undang-Undang No. 23 dari. 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014

## DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- [2]. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- [3]. [https://www.kompasiana.com/nandadianat/s/memahami-lebih-dalam-kekerasan-pada-anak\\_56b3e8916c7e61f604e98ea1](https://www.kompasiana.com/nandadianat/s/memahami-lebih-dalam-kekerasan-pada-anak_56b3e8916c7e61f604e98ea1)  
Diakses pada tanggal 22 April 2021 pada pukul 13.05 WIB
- [4]. Darwan Prints, S.H Hukum Anak Indonesia, Bandung, 2003, hlm 88
- [5]. Syaikh Abdul Mun'im, 2012, Saat Cerai Menjadi Pilihan, Aqwam, Solo, hlm 5
- [6]. <http://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 17 November 2017
- [7]. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [8]. Arikel dari The Harris Law Firm
- [9]. <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/lifestyle/read/2018/11/23/125701920/anak-jadi-korban-terberat-jangan-libatkan-mereka> diakses tgl 22 April 2021 Pukul 22.00 WIB
- [10]. Barda Nawawi Arief Kamus Besar Bahasa Indonesia
- [11]. <http://news.detik.com/berita/2916183/mensos-ada-41-juta-anak-terlantar-di-Indonesia>